



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 07/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KESAMBI KOTA CIREBON DALAM
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA CIREBON TAHUN 2013 SERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 06/Kpts/KPU Kota – 011329166 /2012 Tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2013 Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dipandang perlu mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut huruf a diatas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 164/SK/KPU-JB/IX/2008 tanggal 19 September 2008 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 01/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012 tanggal 20 Juli 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 02/Kpts/KPU-Prov-011/VII/2012, tanggal 20 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, dan Petugas Pemuktahiran Data Pemilih Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 01/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012 tanggal 21 Juli 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 02/Kpts/KPU Kota - 011329166/2012, tanggal 21 Juli 2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU Kota-011329166/2012, tanggal 11 Agustus 2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon 2013 Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013.

Memperhatikan :

1. Surat Pernyataan Pengunduran diri Sdr. Dedi Haerudi sebagai Anggota PPK Kesambi tanggal 13 Agustus 2012;
2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor: 41/BA/VIII/2012 tanggal 14 Agustus 2012 tentang Penganti Antar Waktu Anggota PPK Kesambi Kota Cirebon.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Saudara **RUDI RUSANTO** menggantikan Saudara **DEDI HAERUDI** dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cirebon Tahun 2013 serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013;

KEDUA : Masa tugas dan tanggung jawab Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, adalah :

1. PPK dibentuk oleh KPU Kota Cirebon paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 Serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara;
2. Dalam hal terjadi penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu susulan, dan Pemilu lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara dimaksud.
3. Mendapat Honorarium Anggota PPK selama 8 (delapan) bulan adalah:
 - Ketua Rp. 1.300.000,-/bulan
 - Anggota Rp. 1.000.000,-/bulan

KETIGA : Segala Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Dana Hibah Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 14 Agustus 2012



Tembusan :

1. Yth. Walikota Cirebon;
2. Yth. Ketua DPRD Kota Cirebon;
3. Yth. Kapolres Cirebon Kota;
4. Yth. Kepala Kantor Kesbang PolDN Kota Cirebon;
5. Yth. Ketua Panwaslu Kota Cirebon;
6. Yth. Camat Kesambi .